

PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING DI INDONESIA¹

Oleh :

Deslyana Rante Pangloly²

desliana.r.p@gmail.com

Flora Pricilla Kalalo.³

Anastasia Emmy Gerungan⁴

*Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas
Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum lingkungan di Indonesia dalam menangani praktik greenwashing, yaitu tindakan perusahaan yang menciptakan citra ramah lingkungan tanpa bukti nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki instrumen hukum yang relevan untuk menindak greenwashing, seperti larangan informasi menyesatkan dan prinsip kehati-hatian, belum ada regulasi yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengatur praktik tersebut. Studi kasus PT Greenfields di Blitar mengungkap bahwa aspek greenwashing tidak dijadikan pertimbangan hukum meskipun perusahaan terbukti mencemari lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum, termasuk pengaturan khusus tentang greenwashing, mekanisme verifikasi klaim lingkungan, dan

peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Greenwashing, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal framework for environmental law in Indonesia in addressing greenwashing practices, which involve companies creating an environmentally friendly image without real evidence. The research method used is normative juridical with a document analysis approach, including Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and the Civil Code. The findings indicate that although Indonesia has relevant legal instruments to address greenwashing, such as prohibitions on misleading information and the precautionary principle, there is no regulation that explicitly defines and regulates such practices. A case study of PT Greenfields in Blitar reveals that greenwashing aspects have not been considered legally, despite the company being proven to pollute the environment. This research recommends the need for legal reform, including specific regulations on greenwashing, mechanisms for verifying environmental claims, and enhancing institutional capacity to ensure effective law enforcement.

Keywords: Environmental Law, Greenwashing, Consumer Protection.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan mencakup semua benda dan kondisi dalam ruang yang mempengaruhi kehidupan kita. Batas lingkungan dapat ditentukan oleh faktor alam, ekonomi, politik, dan lainnya. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian dari lingkungan, sehingga

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010188

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

lingkungan hidup harus dipahami secara luas, mencakup aspek fisik, biologi, ekonomi, sosial, dan budaya.⁵

Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang mengatur interaksi antara masyarakat dan lingkungan hidup. Bidang ini berperan penting dalam menetapkan norma dan aturan yang mengarahkan perilaku manusia terhadap lingkungan. Tujuan utama hukum lingkungan adalah untuk mencegah kerusakan, pencemaran, dan penurunan nilai-nilai lingkungan. Dengan adanya hukum lingkungan, diharapkan masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara berkelanjutan.⁶

Hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, hukum ini memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik, memastikan bahwa kebijakan dan peraturan tidak menyimpang dari tujuan perlindungan lingkungan untuk kepentingan bersama. Hukum lingkungan juga berkaitan dengan berbagai masalah, seperti kebakaran hutan,

kepunahan spesies, deforestasi, dan perubahan iklim.⁷

Istilah *greenwashing* pertama kali diperkenalkan oleh ahli lingkungan Jay Westerveld pada tahun 1986, ketika ia mengkritik kampanye "save the towel" di hotel-hotel sebagai strategi efisiensi yang tidak disertai langkah konkret untuk keberlanjutan. Hampir 40 tahun kemudian, praktik ini masih marak, di mana perusahaan lebih fokus pada manipulasi opini konsumen melalui kampanye bisnis berkelanjutan daripada mengurangi dampak industri terhadap lingkungan.⁸

Contoh praktik *greenwashing* yang relevan adalah kasus PT Greenfields Indonesia, yang mengklaim beroperasi ramah lingkungan tetapi terbukti mencemari lingkungan. Dalam putusan perkara Nomor 77/Pdt.G/LH/2021/PNBlt pada 7 Maret 2022, Majelis Hakim PN Blitar menolak eksepsi tergugat dan mewajibkan PT Greenfields untuk melakukan kajian serta membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai sesuai kapasitas usahanya.⁹

⁵ Aris Prio Agus Santoso, SH., MH.Kes, Gerardus Gegen, SH., MH.Kes, Sukendar, SH., MH.Kes, "Pengantar Hukum Lingkungan" (Yogyakarta, Pustakabaru Press, 2022), Hal.1-3

⁶ Aris Prio Agus Santoso, SH., MH.Kes, Gerardus Gegen, SH., MH.Kes, Sukendar, SH., MH.Kes, "Pengantar Hukum Lingkungan" (Yogyakarta, Pustakabaru Press, 2022), Hal.37-45

⁷ Anika Ni'matun Nisa, Suharno (2020), "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 4.No.2, Hal. 299

⁸ Tirto.id, "Fenomena *Greenwashing* dan Bagaimana Cara Melawannya", <https://tirto.id/fenomena-greenwashing-dan-bagaimana-cara-melawannya-gynM>, diperbaharui 27 Juli 2024, (diakses pada 23 April 2025)

⁹ Detik.com, "Tok! PN Blitar Putuskan PT Greenfields Langgar Hukum Cemari Lingkungan", <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5973712/tok-pn-blitar-putuskan-pt-greenfields->

Greenwashing menjadi tantangan besar di era meningkatnya kesadaran lingkungan, merugikan konsumen dan menghambat upaya menuju keberlanjutan. Konsumen perlu kritis, perusahaan harus bertanggung jawab, dan pemerintah harus memastikan regulasi yang melindungi hak konsumen. Dengan kolaborasi, praktik greenwashing dapat diminimalkan, sehingga perlindungan konsumen dan lingkungan dapat berjalan beriringan. Ini bukan hanya strategi pemasaran menyesatkan, tetapi juga ancaman nyata terhadap upaya global melindungi lingkungan.¹⁰

Meskipun ada berbagai instrumen hukum lingkungan di Indonesia, belum ada ketentuan yang secara tegas mengatur praktik greenwashing. Ketimpangan antara regulasi dan praktik manipulatif di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan hukum. Diharapkan, penelitian ini dapat berkontribusi pada pembaruan hukum lingkungan yang lebih adaptif dan menjamin keadilan ekologis serta transparansi informasi bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

langgar-hukum-cemari-lingkungan , diterbitkan 8 Maret 2022, (diakses pada 23 April 2025)

¹⁰ Smartlegal.id, “Greenwashing dan Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen”, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/perlindungan-konsumen/2024/12/04/greenwashing-dan-perlindungan-konsumen-sl/#>, dipublikasikan 4 Desember 2024, (diakses pada 23 April 2024)

1. Bagaimana pengaturan hukum lingkungan di Indonesia terhadap praktik Greenwashing?

2. Bagaimana penerapan hukum lingkungan di Indonesia dalam menangani kasus Greenwashing?

C. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan yaitu metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Praktik Greenwashing di Indonesia

Greenwashing, atau eco-washing, adalah praktik di mana perusahaan menggambarkan diri mereka lebih ramah lingkungan daripada kenyataan. Ini digunakan untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan tanpa mengambil langkah substansial untuk menjaga kelestarian. Istilah ini diperkenalkan oleh Jay Westerveld pada tahun 1986, yang mengkritik industri perhotelan yang mempromosikan penggunaan handuk yang dapat digunakan kembali tanpa membuat perubahan berarti pada kebijakan lingkungan mereka.¹¹

Greenwashing menyebabkan kebingungan dan menyesatkan konsumen, menghambat konsumsi berkelanjutan yang rendah karbon. Studi ICEL (Indonesia Center for Environment Law) menunjukkan bahwa

¹¹ Ahmad Sholikin dkk, “Greenwashing dan Derajat Transparansi pada Sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat”, (Lamongan, Press UNISDA, 2024), Hal.22

banyak klaim industri tentang produk ramah lingkungan yang patut dipertanyakan.¹²

Perusahaan melakukan greenwashing untuk mengikuti tren green marketing, meningkatkan popularitas, memperluas segmen pasar, dan meningkatkan penjualan, serta membangun citra ramah lingkungan.¹³

Di Indonesia, terdapat beberapa instrumen hukum untuk menilai dan menindak praktik greenwashing. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur prinsip kehati-hatian, hak atas informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap informasi menyesatkan, termasuk klaim lingkungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat digunakan sebagai dasar gugatan atas kerugian akibat praktik greenwashing.

Dalam regulasi internasional, praktik greenwashing umumnya dipandang sebagai isu perlindungan konsumen. Banyak negara menggunakan undang-undang perlindungan

konsumen, hukum persaingan usaha, dan kode etik periklanan untuk menindak klaim lingkungan yang menyesatkan. Di Amerika Serikat, Federal Trade Commission (FTC) mengatur praktik ini berdasarkan Federal Trade Commission Act, yang melarang praktik dagang yang menipu. Australia menerapkan Australian Consumer Law (ACL) untuk menindak greenwashing dengan fokus pada kejujuran dalam periklanan. Sementara itu, Inggris memiliki Green Claims Code dari Competition and Markets Authority (CMA) yang menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam klaim lingkungan.

Indonesia perlu mempertimbangkan regulasi baru yang mengatur greenwashing dalam perspektif hukum lingkungan. Regulasi ini dapat berupa peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau peraturan tersendiri, mencakup definisi greenwashing, unsur pelanggaran, mekanisme pembuktian, tanggung jawab hukum korporasi, dan sanksi. Pendekatan ini akan melindungi hak konsumen, memperkuat keadilan ekologis, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan mencegah citra palsu yang mengganggu kebijakan publik lingkungan.

B. Penerapan Hukum Lingkungan di Indonesia Dalam Menangani Kasus Greenwashing

Penerapan hukum lingkungan adalah proses penegakan aturan untuk melindungi lingkungan, termasuk pencegahan

¹² Forestdigest.com, "Ciri-ciri Greenwashing", <https://www.forestdigest.com/detail/1603/apa-itu-greenwashing>, dipublikasikan pada 04 Maret 2022, (diakses pada 5 mei 2025)

¹³ Lindungihutan.com, "Greenwashing, Strategi Green Marketing yang harus Dihindari", <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-greenwashing-dan-contoh-kasusnya/>, diperbarui 09 Februari 2023, (diakses pada 5 mei 2025)

pencemaran, pengendalian kerusakan, dan pemulihan ekosistem. Penegakan hukum ini mencakup sanksi bagi pelanggaran oleh individu atau badan, dengan pendekatan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).¹⁴

Di Indonesia, dasar hukum penerapan hukum lingkungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, pelestarian lingkungan, dan keadilan ekologis, termasuk praktik greenwashing, dapat dikenakan sanksi sesuai hukum lingkungan yang berlaku.

Greenwashing adalah praktik di mana perusahaan membuat klaim lingkungan yang menyesatkan untuk menciptakan citra ramah lingkungan tanpa tindakan nyata. Di Indonesia, meskipun ada peraturan untuk menangani kasus ini, penegakan hukum masih lemah akibat ketiadaan regulasi khusus, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Masalah utama adalah tidak adanya definisi hukum khusus untuk greenwashing, sehingga penegak hukum harus merujuk pada ketentuan umum seperti UU Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen, atau UU Persaingan Usaha.¹⁵

Hingga kini, belum ada kasus greenwashing di Indonesia yang diproses secara hukum hingga berkekuatan tetap, mencerminkan lemahnya kesadaran dan penegakan hukum terhadap klaim lingkungan yang menyesatkan. Salah satu contoh adalah pencemaran lingkungan oleh PT. Greenfields di Blitar, Jawa Tengah, yang sejak 2018 menghadapi tuduhan pencemaran air sungai dan kerusakan lingkungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi penduduk lokal terkait dampak negatif terhadap kesehatan dan kualitas hidup mereka.¹⁶

Dalam konteks hukum perdata, praktik greenwashing dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian.¹⁷

¹⁵ Literasihukum.com, "Fenomena Greenwashing, Bagaimana Kebijakan Regulasi di Indonesia?", https://literasihukum.com/greenwashing-regulasi-di-indonesia/#:~:text=Greenwashing%20dalam%20Peraturan%20Perundang%2DUndangan&text=Selain%20itu%2C%20Pasal%2068%20Undang,dan%20lingkungan%20dalam%20fenomena%20greenwashing., dipublikasi pada 10 Februari 2023, diakses pada 10 Mei 2025

¹⁶ Qinthara Nur Faza dkk (2024), "Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran PT.Greenfields di Blitar Jawa Tengah", Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.1 No.3, Hal. 136

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1365.

¹⁴ Dr. Flora Pricilla Kalalo, S.H., M.H., "Hukum Lingkungan", (Manado, Unsrat Press, 2016), hal. 90

Untuk memperkuat penegakan hukum perdata terhadap praktik greenwashing, diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur tanggung jawab hukum secara eksplisit. Salah satu solusinya adalah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) agar pembuktian kesalahan tidak menjadi hambatan. Kehadiran lembaga independen untuk memverifikasi klaim lingkungan juga penting untuk menciptakan kejelasan dalam proses hukum. Pengakuan greenwashing sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan penguatan regulasi serta mekanisme pembuktian yang jelas adalah langkah penting untuk melindungi konsumen, masyarakat, dan lingkungan.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum adalah pembuktian klaim lingkungan yang sering bersifat naratif dan sulit diverifikasi secara ilmiah. Tanpa mekanisme verifikasi independen, keabsahan klaim ini sulit diuji. Oleh karena itu, perlu penguatan kapasitas lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), serta kerja sama dengan lembaga ilmiah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS) untuk mengembangkan sistem akuntabilitas informasi lingkungan. Negara-negara maju, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, telah lebih progresif dalam mengatur greenwashing dengan menerapkan regulasi yang mewajibkan bukti ilmiah untuk

klaim lingkungan dan pedoman transparansi.¹⁸

Meningkatnya praktik greenwashing dalam dunia usaha memerlukan respons hukum yang tegas dan sistematis. Di Indonesia, terdapat berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan aturan CSR dalam PP No. 47 Tahun 2012, yang dapat digunakan untuk menindak praktik manipulatif ini. Namun, ketiadaan definisi yuridis yang jelas, parameter pembuktian, dan mekanisme verifikasi khusus untuk greenwashing membuat penegakan hukum masih lemah dan tidak efektif. Banyak klaim "ramah lingkungan" yang menyesatkan dibiarkan tanpa sanksi karena tidak dikategorikan sebagai pelanggaran dalam peraturan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Lingkungan di Indonesia sudah cukup untuk menindak pelaku praktik greenwashing yang semakin meluas di tengah tren keberlanjutan dan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan. Di Indonesia, praktik ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum yang berlaku karena belum adanya regulasi yang secara eksplisit mendefinisikan dan mengatur greenwashing

¹⁸ Federal Trade Commission, "Green Guide", <https://www.ftc.gov/news-events/topics/truth-advertising/green-guides>, diakses pada 5 Mei 2025

sebagai suatu pelanggaran hukum. Meskipun secara normatif praktik ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, atau bahkan melanggar hak konsumen dan norma perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, namun ketidakhadiran rumusan hukum yang khusus dan terstandarisasi menyebabkan penanganan praktik greenwashing masih lemah, bersifat parsial, dan tidak menyentuh akar permasalahan manipulasi informasi.

2. Penerapan hukum lingkungan terhadap praktik greenwashing di Indonesia masih menghadapi kendala normatif dan implementatif. Meskipun terdapat sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun belum ada aturan yang secara eksplisit menyebutkan praktik greenwashing, sehingga penegakan hukumnya lemah dan tidak konsisten. Pendekatan preventif masih lemah akibat ketiadaan mekanisme verifikasi klaim lingkungan dan lembaga pengawas independen, sementara pendekatan represif sulit diterapkan karena belum adanya preseden hukum dan tantangan pembuktian dalam ranah perdata. Studi kasus PT Greenfields Indonesia menunjukkan bahwa meskipun perusahaan tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena terbukti

melakukan pencemaran lingkungan, aspek greenwashing sebagai bentuk penyesatan informasi melalui pencitraan hijau tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Padahal, perusahaan secara aktif membangun narasi sebagai pelaku usaha agribisnis berkelanjutan, namun faktanya justru merusak lingkungan. Ketidaksesuaian antara citra dan kenyataan ini tidak ditindak dalam aspek hukum karena belum adanya mekanisme verifikasi klaim lingkungan yang terukur dan belum terdapat sanksi hukum atas informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang tidak akurat sebagaimana seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap klaim-klaim lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mencegah praktik greenwashing yang semakin marak. Salah satu langkah konkret yang dapat diambil adalah mewajibkan setiap produk atau layanan yang mengklaim ramah lingkungan untuk memiliki sertifikasi resmi seperti Ekolabel dari KLHK atau standar internasional seperti ISO 14001. Penguatan lembaga pengawas iklan juga penting untuk menindak promosi yang menggunakan istilah “hijau” secara sembarangan.

2. Pemerintah juga disarankan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi praktik greenwashing melalui program edukasi publik yang mudah diakses, seperti kampanye media sosial, diskusi komunitas, dan integrasi topik ini dalam kurikulum sekolah atau universitas. Pemerintah bisa bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan komunitas lingkungan untuk menyebarkan informasi tentang cara mengenali praktik greenwashing dan mendukung produk-produk lokal yang memang menerapkan prinsip keberlanjutan secara nyata. Dengan kombinasi pendekatan regulatif dan partisipatif, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih jujur, transparan, dan adil dalam praktik bisnis yang mengklaim ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Danusaputro, ST.Munadjat (1985). *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*. Bandung: Bina-cipta.

Erwin Mohamad, SH., M.Hum. (2008). *“Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup)”*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kalalo Pricilla Flora, S.H., M.H. (2016). *“Hukum Lingkungan”*. Manado : Unsrat Press.

Santoso Agus Prio Aris, SH., MH.Kes dkk (2022). *“Pengantar Hukum Lingkungan”*. Yogyakarta : Pustakabarupress

Sholikin Ahmad dkk (2024). *“Greenwashing dan Derajat Transparansi pada Sektor Industri Ekstraktif di Jawa Timur dan Jawa Barat”*. Lamongan : Press UNISDA.

Sodikin, S.H., M.H., M.Si. (2019). *“Hukum Lingkungan”*. Jakarta: UIN Syarif Hidayat Jakarta.

Subekti R. (2001). *“Pokok-Pokok Hukum Perdata”*. Jakarta: PT Intermasa

Sugiyono. (2009). *“Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R@D”*. Bandung: Alfabeta.

Syahrudin Erwin, S.H., M.H., Fatimah Siti, S.H., M.H. (2021). *“Hukum Lingkungan”*. Kota Makassar : Yayasan Barcode.

Wahyu Widodo Wahyu, S.H., M.Hum. (2023). *“Hukum Lingkungan”*. Jakarta Selatan: Damerapress.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPer)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas

JURNAL

Amiruddin Pabbu, Hukama, Nurlia Suciati
(2024), “Hukum Lingkungan Untuk
Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan”, *Jurnal Penelitian Ilmiah
Miltidisiplin*, Vol 8 No. (12)

Anika Ni'matun Nisa, Suharno (2020),
“Penegakan Hukum Terhadap
Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk
Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran
Hutan Di Indonesia)”, *Jurnal Bina Mulia
Hukum*, Vol 4.No. (2)

Delmas, M. A., & Burbano, V. C. (2019). The
drivers of greenwashing. *California
Management Review*

Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha
(2022), “Penegakan Hukum Lingkungan
Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan
Lingkungan Hidup di Indonesia”,
Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum
Vol 21 No (2)

Faza, Q. N., Fitriani, R. A. N., & Rajib, R. K.
(2024). Penegakan Hukum terhadap
Kasus Pencemaran PT. Greenfields di
Blitar Jawa Tengah. *Jurnal Multidisiplin
Ilmu Akademik*, Vol. 1 No. (3)

Gultom, R. S. H., & Sakti, M. (2023). Praktik
Greenwashing: Perlindungan Hukum dan
Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari
Hukum Indonesia. *Jurnal Interpretasi
Hukum*, Vol.4 No (3)

Hidayati, N., & Rahman, F. (2024). Dampak
greenwashing terhadap kebijakan
lingkungan perusahaan. *Jurnal Kebijakan
Publik dan Lingkungan*

Johnstone, C. & Tan, L. (2021). The impact
of greenwashing on consumer trust and
environmental behavior. *Jurnal
Lingkungan dan Pembangunan
Berkelanjutan*

Prasetyo, A., & Widiastuti, R. (2023).
Kebingungan konsumen akibat praktik
greenwashing: implikasi terhadap

keputusan pembelian. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*

Salsabila, D. A. (2022). Dampak greenwashing terhadap perilaku konsumen dan lingkungan. *Jurnal Ekonomi dan Lingkungan*

Setiawan, B., & Hidayat, R. (2022). Dampak greenwashing terhadap perilaku konsumen di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*

Supriyadi, A., & Rahman, A. (2021). Analisis praktik greenwashing di Indonesia: tantangan dan solusi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*

Yudana, I. G., & Budiarta, I. N. (2022). Analisis regulasi terhadap praktik greenwashing di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*

WEBSITE

Consumer.gov.au, “Australian Consumer Law”, <https://consumer.gov.au>, diakses pada 10 Mei 2025

Detik.com, “Perjuangan Panjang Warga Blitar Bersihkan Sungai dari Limbah Kotoran Sapi”, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6111286/perjuangan-panjang-warga->

blitar-bersihkan-sungai-dari-limbah-kotoran-sapi, dipublikasikan pada 05 Juni 2022, di akses pada 5 Mei 2025

Detik.com, “Tok! PN Blitar Putuskan PT Greenfields Langgar Hukum Cemari Lingkungan”, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5973712/tok-pn-blitar-putuskan-pt-greenfields-langgar-hukum-cemari-lingkungan>, diterbitkan 8 Maret 2022, (di akses pada 23 April 2025)

Energytracker.asia, “Contoh Greenwashing 2024: 10 Perusahaan Greenwashing Teratas”, https://energytracker-asia.translate.google/greenwashing-examples-of-top-companies/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, dipublikasikan pada 9 Juni 2024, (diakses pada 1 Juni 2025)

Environment.ec.europa.eu, “Green claims”, https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/green-claims_en, di akses pada 10 Mei 2025

Federal Trade Commission, “Green Guide”, <https://www.ftc.gov/news-events/topics/truth-advertising/green-guides>, diakses pada 5 Mei 2025

Forestdigest.com, “Ciri-ciri Greenwashing”,

<https://www.forestdigest.com/detail/1603/apa-itu-greenwashing>, dipublikasikan pada 04 Maret 2022, diakses pada 5 Mei 2025

%2068%20Undang,dan%20lingkungan%20dalam%20fenomena%20greenwashing., dipublikasi pada 10 Februari 2023, diakses pada 10 Mei 2025

Greennetwork.id, “Kenalan Dengan Greenwashing dan Cara Menghindarinya”, <https://greennetwork.id/unggulan/kenalan-dengan-greenwashing-dan-cara-menghindarinya/>, dipublikasikan 5 Juli 2023, (di akses pada 22 April 2025)

Smartlegal.id, “Greenwashing dan Hubungannya Dengan Perlindungan Konsumen”, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/perlindungan-konsumen/2024/12/04/greenwashing-dan-perlindungan-konsumen-sl/#>, dipublikasikan 4 Desember 2024, (di akses pada 23 April 2024)

Id.wikipedia.org, “Ramah Lingkungan”, https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_hijau#cite_note-1, terakhir di perbaharui 10 Agustus 2024, (di akses pada 15 Maret 2025)

Tirto.id, “Fenomena Greenwashing dan Bagaimana Cara Melawannya”, <https://tirto.id/phenomena-greenwashing-dan-bagaimana-cara-melawannya-gynM>, diperbaharui 27 Juli 2024, (di akses pada 23 April 2025)

Lindungihutan.com, “Greenwashing, Strategi Green Marketing yang harus Dihindari”, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-greenwashing-dan-contoh-kasusnya/>, diperbaarui 09 Februari 2023, (di akses pada 23 April 2025)

Unfccc.int, “Climate Resilience”, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/ExecSumm_Resilience_0.pdf, diakses pada 10 Mei 2025

Literasihukum.com, “Fenomena Greenwashing, Bagaimana Kebijakan Regulasi di Indonesia?”, <https://literasihukum.com/greenwashing-regulasi-di-indonesia/#:~:text=Greenwashing%20dalam%20Peraturan%20Perundang%2DUndangan&text=Selain%20itu%2C%20Pasal>

Usa.gov, “Federal Trade Commission (FTC)”, <https://www.usa.gov/agencies/federal-trade-commission>, diakses pada 10 Mei 2025

Validnews.id, “Awal Kisah Munculnya Greenwashing”,

<https://validnews.id/catatan-valid/awal-kisah-munculnya-greenwashing>,
dipublikasikan 10 November 2023, (di
akses pada 23 April 2025)

Www.gov.uk, “Competition & Markets
Authority (CMA)”,
[https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-
authority/about](https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority/about), diakses pada 10 Mei
2025

BIODATA PENULIS



Nama : Deslyana Rante
Pangloly
NIM : 210711010188
Pendidikan : Masuk FH Unsrat
pada tanggal 1 Agustus Dan Lulus
pada tanggal 20 Juni 2025

Judul: Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap
Praktik Greenwashing di Indonesia

Dibimbing Oleh :

Dr. Flora Pricilla Kalalo, S.H., M.H.
Anastasia Emmy Gerungan, S.H., M.H.

Dan memperoleh gelar Sarjana pada tanggal
20 juni 2025